



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN MNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana, antara;

Nama : Riko Adiansyah, SE, AK, MM
Tempat/Tgl Lahir : Oku B. Agung, 27 Juni 1974
Alamat : Jalan Sersan M Taha, No 70 RT 01 RW 01 Kelurahan
Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan
Pekerjaan : Pemimpin BRI Kantor Cabang Manna

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BRI Kantor Cabang Manna sebagai pimpinan Cabang, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor: 15 Tanggal 20 Mei 2015, yang dimuat dalam Akta Nomor: 26, Tanggal 12 Juli 2017.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.4748/KC/XIX/MKR/09/2022 tertanggal 2 September 2022, (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dibawah register nomor : 10/SK/KH/2022/ PN Mna tertanggal 15 September 2022 dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya di bawah ini, kepada :

1.	Ahmad Zarkasi	AMPM (Asisten Manajer Pemasaran Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2.	Liptian	Kepala BRI Unit Kota Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3.	Rio Miharsa	Mantri BRI Unit Kota Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4.	Sefian Dedi Saputro	Mantri BRI Unit Kota Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
5.	Jerry Apriadi	Mantri BRI Unit Kota Timur Yani PT. Bank Rakyat

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
6.	Debi Okto Wahyu	Mantri BRI Unit Kota Timur Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
7.	Andika Afriansyah	Mantri BRI Unit Kota Timur Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
8.	Medi Eka Saputra	Mantri BRI Unit Kota Timur Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut, untuk yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

Nama : Karlini
Tempat tanggal lahir : Dusun Tengah, 09 November 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jalan Gama I RT.13 Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT I**;

Nama : Syafrizal
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 10 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jalan Gama I RT.13 Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Oktober 2022, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian hakim setelah membuka persidangan dan telah menjelaskan dan mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, namun belum berhasil mencapai kesepakatan perdamaian kendatipun sudah ada itikad baik untuk berdamai diantara kedua belah pihak, kemudian hakim menunda persidangan untuk agenda pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal pada tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Para Tergugat memohon waktu penundaan untuk menyusun jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 27 Oktober 2022, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya, dilanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 1 November 2022, agenda persidangan adalah penyerahan bukti surat tambahan dari Penggugat, namun pada agenda persidangan tersebut Para Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya untuk hadir, sehingga sidang ditunda tanggal 8 November 2022 untuk melakukan pemanggilan satu kali lagi bagi Para Tergugat yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 8 November 2022, agenda penyerahan bukti surat tambahan dari Penggugat, Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir, dalam persidangan baik Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa diantara para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana diperlihatkan di persidangan kesepakatan perdamaian tertanggal 7 November 2022 dan telah pula ditanda tangani oleh para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat (sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat secara tertulis maupun secara lisan telah menyatakan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 8 November 2022 (sebagaimana terlampir) yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna yang sedang

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan alasan sudah adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut diajukan di persidangan sesudah jawaban dari Para Tergugat, dan oleh karena sudah adanya kesepakatan perdamaian tertanggal 7 November 2022 yang telah ditandatangani oleh baik Penggugat dan Para Tergugat (sebagaimana terlampir), maka Hakim berpendapat bahwa surat permohonan pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana ini dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 R.V. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna tanggal 10 Oktober 2022 dari buku register gugatan sederhana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., penetapan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Etrio Junaika, S.H.,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
JUMLAH		: Rp	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mna